

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKM 01	Tgl : 14-08-2026 Ed : 03 Rev : 06 Hal : 1 dari 7
		Pemeriksaan Sampel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	

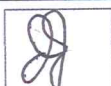
I. PEMERIKSAAN SAMPEL PNBP NOL RUPIAH KEPENTINGAN PROJUSITIA

A. Persyaratan Formal

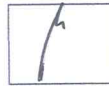
1. Kepentingan Penyidikan

- Formulir permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) (LU/PNBP-FRM 02 Formulir Permohonan Layanan PNBP). Formulir dapat diperoleh di Pusat Laboratorium Narkotika Nasional dan ditanda tangani oleh penyidik.
- Formulir berita acara pembukaan segel contoh/sampel barang bukti (LU-FRM 01). Formulir dapat diperoleh di Pusat Laboratorium Narkotika Nasional dan ditanda tangani oleh penyidik.
- Surat Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Laboratorium.
 - Ditujukan kepada Kepala BNN up. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN;
 - Disebutkan maksud dan tujuan pengiriman sampel;
 - Uraian barang bukti disebutkan secara rinci dan sesuai dengan LP, BA segel, BA sita, dan label;
 - Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci sesuai dengan LP (tanpa singkatan cs, dkk, dll);
 - Tidak ada coretan *tip ex*, pulpen, spidol, atau tulisan/ketikan tambahan;
 - Ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- Laporan Polisi (LP) / Laporan Kasus Narkotika (LKN).
 - Ditandatangani oleh pejabat berwenang;
 - Tidak ada coretan *tip ex*, pulpen, spidol, atau tulisan/ketikan tambahan;
 - Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci tanpa singkatan cs, dkk, dll;
 - Bila barang bukti disita lebih dari satu orang tersangka, maka berkas harus dipisahkan/displit dan dibuatkan Surat Permohonan /Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari setiap tersangka;
 - Segala sesuatu yang berbeda dengan LP/LKN harus disertakan surat keterangan Laporan Kemajuan (Lapju/Resume) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - Bila waktu pengiriman melebihi 14 (empat belas) hari dari tanggal LP/LKN, maka disertakan surat pernyataan keterangan keterlambatan pengiriman yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- Surat Perintah Tugas (SP Tugas).
Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat berwenang dan tidak ada coretan *tip ex*, pulpen, spidol, atau tulisan/ketikan tambahan.
- Surat Perintah Penyidikan (SP Sidik).
Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan tidak ada coretan *tip ex*, pulpen, spidol, atau tulisan/ketikan tambahan.
- Surat Perintah Penyitaan barang bukti (SP Sita).
 - Surat Perintah Penyitaan ditandatangani oleh pejabat berwenang;
 - Tidak ada coretan *tip ex*, pulpen, spidol, atau tulisan/ketikan tambahan;
 - Uraian jenis dan barang bukti yang disita harus jelas dan sesuai dengan LP;
 - Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci tanpa singkatan cs, dkk, dll.
- Berita Acara Penyitaan barang bukti (BA Sita).
 - Tanggal penyitaan berurutan, mulai dari LP, BA Sita, BA Sisih, dan BA Bungkus/Segel;
 - Uraian jenis dan uraian barang bukti yang disita harus jelas dan sesuai dengan LP;
 - Tersangka harus turut menyaksikan dan menandatangani BA Sita;
 - Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci tanpa singkatan cs, dkk, dll.
- Berita Acara Penyisihan barang bukti (BA Sisih).
 - Tanggal penyisihan berurutan, mulai dari LP, BA Sita, BA Sisih, dan BA Bungkus/Segel;
 - BA Sisih dibuat apabila terdapat perbedaan ciri-ciri atau jumlah antara barang bukti yang dikirim dengan barang bukti yang disita;

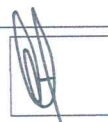
Dibuat oleh :
Asisten Penata Laboratorium
Narkotika Mahir



Diperiksa oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya



Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKM 01	Tgl : 14-08-2026 Ed : 03 Rev : 06 Hal : 2 dari 7
		Pemeriksaan Sampel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	

- Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci tanpa singkatan cs, dkk, dll.
- j. Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan (BA Pembungkusan/Penyegelan).
 - Tanggal Pembungkusan/Penyegelan berurutan, mulai dari LP, BA Sita, BA Sisih dan BA Bungkus/Segel;
 - Uraian jenis dan barang bukti adalah barang bukti yang disita dikurangi barang bukti yang disisihkan dan sesuai yang tertera pada Label Barang Bukti, dan penyegelan barang bukti menggunakan amplop tertutup (coklat/putih) atau kardus untuk barang bukti dalam jumlah besar;
 - Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci tanpa singkatan cs, dkk, dll.
- k. Berita Acara Penahanan (BA Penahanan).
 - BA Penahanan di cap stempel asli (basah);
 - Tidak ada coretan *tip ex*, pulpen, spidol, atau tulisan/ketikan tambahan;
 - Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci tanpa singkatan cs, dkk, dll.
- l. Surat Asesmen rehabilitasi untuk kasus tertentu.
- m. Surat Pernyataan Keterlambatan Pengiriman Barang Bukti.
 - Apabila pengiriman Barang Bukti ke Pusat Laboratorium Narkotika lebih dari 14 hari dari tanggal LP, maka pelanggan wajib membuat surat pernyataan keterlambatan pengiriman barang bukti dengan disertai alasannya dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - Surat perintah tugas di cap stempel asli (basah);
 - Tidak ada coretan *tip ex*, pulpen, spidol maupun ketikan tambahan;
 - Uraian jenis dan barang bukti yang disita harus jelas dan sesuai dengan LP;
 - Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci tanpa singkatan cs, dkk, dll.
- n. Berita Acara Pengambilan Urin/Rambut/Darah (BA Pengambilan Urin/Rambut/Darah).
 - BA pengambilan Urin/rambut/darah asli;
 - Tidak ada coretan *tip ex*, pulpen, spidol maupun ketikan tambahan;
 - Uraian jenis dan barang bukti harus jelas;
 - Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci tanpa singkatan cs, dkk, dll;
 - Tersangka harus menyaksikan dan menandatangani BA pengambilan urin/rambut/darah.
- o. Berita Acara Pengambilan dan Pembungkusan Urin/Rambut/Darah (BA Pembungkusan Urin/Rambut/Darah).
 - BA pengambilan dan pembungkusan Urin/rambut/darah asli;
 - Tidak ada coretan *tip ex*, pulpen, spidol maupun ketikan tambahan;
 - Uraian jenis dan barang bukti harus jelas;
 - Uraian nama tersangka disebutkan secara rinci tanpa singkatan cs, dkk, dll;
 - Tersangka harus menyaksikan dan menandatangani BA pengambilan dan pembungkusan Urin/rambut/darah;
 - Tanggal pengambilan dan pembungkusan berurutan antara BA pengambilan urin/rambut/darah dan BA pembungkusan urin/rambut/darah.
- p. Laporan kemajuan/perkembangan kasus/resume yang ditanda tangani atasan langsung penyidik (jika diperlukan).
- q. Permohonan pengujian lanjutan dari jaksa (P19) jika dibutuhkan.

2. Kepentingan Penyelidikan

- a. Formulir Permohonan Pemeriksaan Sementara (LU-FRM 02a Permohonan Pemeriksaan Sementara).
- b. Surat Permohonan / Permintaan Pemeriksaan Laboratorium/Nota Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Laporan Informasi (LI) / Laporan Kasus Narkotika (LKN) (jika ada).

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKM 01	Tgl : 14-08-2026 Ed : 03 Rev : 06 Hal : 3 dari 7
		Pemeriksaan Sampel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	

B. Persyaratan Teknis

1. Persyaratan Teknis untuk Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika dan Material Hasil Penyidikan Berupa *Seized Material*

- Barang bukti berupa padatan, serbuk/kristal, cairan, tablet, kaplet dan kapsul, makanan, minuman dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaan (kemasan fisik pembungkus, warna, logo, dll).
- Barang bukti berupa peralatan medis antara lain: alat suntik, infus, selang medis, dan kassa dikirimkan secara utuh.
- Barang bukti berupa sisa penggunaan dan/atau residu (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong, dll) dikirimkan secara utuh.
- Barang bukti berupa tanaman atau bagian tanaman, resin dan simplisia (akar, batang, daun, bunga dan biji), jamur dikirimkan secara utuh.
- Barang bukti berupa *blotter* dikirimkan secara utuh.
- Dalam hal barang bukti berjumlah besar dapat dilakukan penyisihan secara acak sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:
 - Barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf e) dengan jumlah kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua;
 - Barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan e dengan jumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh); atau
 - Barang bukti dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) dikirim minimal 10 (sepuluh).
- Barang bukti cairan dapat dilakukan penyisihan secara acak (random sampling) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:
 - Barang bukti yang beratnya kurang dari 10 gram atau volumenya 10 mL, dikirim semua;
 - Barang bukti yang beratnya 10 gram sampai dengan 100 gram, dikirim 10 gram, atau yang volumenya 10 mL sampai dengan 100 mL dikirim 10 mL; atau
 - Barang bukti yang beratnya lebih dari 100 gram atau volumenya lebih dari 100 mL dikirim minimal 10 mL.
- Barang bukti yang diserahkan kepada Pusat Laboratorium Narkotika BNN harus dikemas dalam wadah yang kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain).
- Sisa barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf e) dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN (LU-IKR 14 tentang Penanganan Wadah Bekas dan Bahan Residu Padatan/*Raw Material* serta Bahan Kimia/Residu Bekas Pengujian dan Riset).
- Barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf g) habis tak bersisa.

2. Persyaratan Teknis Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Berupa Spesimen Biologi

- Darah / Serum**
Permintaan pemeriksaan darah/serum harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - Barang bukti darah diambil paling sedikit 10 mL dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 mL.
 - Teknis pengambilan darah/serum agar dimintakan bantuan kepada tenaga medis atau para medis.
 - Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.
 - Darah/serum yang diperiksa, paling lambat 24 jam setelah pengambilan darah sudah diterima di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
- Urin**
Permintaan pemeriksaan urin harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - Barang bukti urin diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) mL, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, dan dikirimkan ke laboratorium pada kesempatan pertama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKM 01	Tgl : 14-08-2026 Ed : 03 Rev : 06 Hal : 4 dari 7
		Pemeriksaan Sampel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	

- Apabila tidak memungkinkan dilakukan pengujian dalam 24 (dua puluh empat) jam, barang bukti urin langsung disimpan dalam pendingin.
- Sedapat mungkin dilakukan pengujian urin pendahuluan (*screening test*) sebelum dikirimkan ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
- Barang bukti dikemas dalam wadah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.

c. Rambut

Permintaan pemeriksaan rambut harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- Rambut dimasukkan ke dalam wadah kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain).
- Berat barang bukti rambut yang diujikan minimal 50 (lima puluh) mg atau kurang lebih 50 (lima puluh) – 100 (seratus) helai.
- Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, diberi label.

d. Sampel uji sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, dan c habis tak bersisa.

C. Tata Cara Pendaftaran Layanan Laboratorium

1. Pelanggan melakukan registrasi di bagian Tata Usaha Pusat Laboratorium Narkotika BNN, untuk mendapatkan akun.
2. Pelanggan melakukan pendaftaran *online* di *website* Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan *link* : laboratorium.bnn.go.id dan memasukkan *username* dan *password* yang telah diregistrasikan. Kemudian memilih menu “Layanan Lab” kemudian pilih “Layanan Laboratorium” lalu pilih menu “Nol Rupiah (PROJUSTISIA)”.

Ketentuan umum :

- a. Pendaftaran secara *online* dibatasi untuk 5 (lima) hari ke depan dan mencantumkan Laporan Kasus Narkotika atau Laporan Polisi sesuai dengan berkas aslinya.
 - b. Pembatalan berkas dapat dilakukan 2 hari sebelum jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Pelanggan yang sudah mendaftar tetapi tidak hadir pada tanggal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak melakukan konfirmasi pembatalan kepada petugas administrasi Pusat Laboratorium Narkotika, serta melakukan pembatalan berkas yang tidak sesuai dengan ketentuan poin b. sebanyak 3 (tiga) kali, maka akan dilakukan pemblokiran selama 1 (satu) bulan.
 - d. Pada saat mendaftar secara *online*, perhatikan hari dan tanggal pendaftaran (Pusat Laboratorium Narkotika tidak melayani pelayanan pada hari sabtu, minggu dan hari libur nasional).
3. Pelanggan mendatangi Pusat Laboratorium Narkotika BNN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui pendaftaran *online*.
 4. Pelanggan mengambil nomor antrian dan mengisi Formulir Pembukaan Segel Barang Bukti (LU-FRM 01) dan Formulir permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) (LU/PNBP-FRM 02).
 5. Pelanggan menunggu dipanggil oleh petugas.
 6. Petugas memanggil nomor antrian, dan melakukan verifikasi persyaratan formal dan teknis pelanggan.
 7. Apabila persyaratan formal dan teknis telah terpenuhi, petugas melakukan *input* data di *website* Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
 8. Petugas mencetak bukti penerimaan dan pengembalian dan diserahkan kepada pelanggan.
 9. Barang bukti siap dilakukan pengukuran untuk selanjutnya dilakukan uji kualitatif laboratorium sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol.
 10. Pelanggan mengambil Hasil Pemeriksaan Laboratorium berikut sisa barang bukti sesuai waktu yang telah ditetapkan.

D. Kodifikasi Hasil

Kodifikasi yang digunakan untuk Hasil Pemeriksaan Laboratorium mengikuti Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, sebagai berikut:

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKM 01	Tgl : 14-08-2026 Ed : 03 Rev : 06 Hal : 5 dari 7
		Pemeriksaan Sampel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	

No. Urut Lab / Bulan / Tahun / Pusat Laboratorium Narkotika

Keterangan:

1. No Urut Lab : Menunjukkan nomor urut pelanggan berdasarkan urutan penginputan sistem;
2. Bulan : Bulan dimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium untuk uji kualitatif sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan Adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol diterbitkan;
3. Tahun : Tahun dimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium untuk uji kualitatif sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan Adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol diterbitkan.

II. PEMERIKSAAN SAMPEL PNBP DI LUAR KEPENTINGAN PERADILAN (NON-PROJUSITIA)

A. Persyaratan Formal

1. WNI
 - a. Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon.
 - b. Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
2. WNA
 - a. Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon.
 - b. Fotokopi identitas yang masih berlaku (paspor).
3. Bukti pembayaran

B. Persyaratan Teknis

1. Persyaratan teknis untuk permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika dan material berupa *Seized Material* meliputi :
 - a. Sampel berupa tablet/kaplet/kapsul paling sedikit 1 (satu) butir/buah.
 - b. Sampel berupa serbuk/kristal/padatan paling sedikit 500 (lima ratus) mg.
 - c. Sampel berupa makanan dan minuman minimal 1 (satu) buah/bungkus/kemasan.
 - d. Sampel berupa peralatan medis antara lain alat suntik, infus, selang medis, dan kassa dikirim semua.
 - e. Sampel berupa sisa penggunaan dan/atau residu (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong, dll) dikirim semua.
 - f. Sampel berupa tanaman atau bagian tanaman dan jamur dikirim secara utuh.
 - g. Sampel berupa *blotter* dikirim semua.
 - h. Sampel cairan berbasis air/organik/non spesimen biologi paling sedikit 5 mL.
 - i. Sampel yang diserahkan kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional harus dikemas dalam wadah yang kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain).
 - j. Sisa sampel uji sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf g) dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN (LU-IKR 14 tentang Penanganan Wadah Bekas dan Bahan Residu Padatan/Raw Material serta Bahan Kimia/Residu Bekas Pengujian dan Riset).
 - k. Sampel uji sebagaimana dimaksud pada huruf h) habis tak bersisa.
2. Persyaratan teknis permintaan pemeriksaan sampel berupa spesimen biologi, meliputi :
 - a. Darah / Serum.
Permintaan pemeriksaan darah/serum harus memenuhi persyaratan teknis, antara lain:



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**INSTRUKSI KERJA
LU-IKM 01**

Pemeriksaan Sampel
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)

Tgl : 14-08-2026
Ed : 03
Rev : 06
Hal : 6 dari 7

- Sampel darah diambil paling sedikit 10 mL dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 mL;
 - Teknis pengambilan darah/serum agar dimintakan bantuan kepada tenaga medis atau para medis;
 - Darah/serum ditempatkan dalam wadah yang sesuai dan diberi kode/identitas.
- b. Urin
Permintaan pemeriksaan urin harus memenuhi persyaratan teknis antara lain: Sampel urin diambil paling sedikit 25 mL, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan tertutup serta diberi kode/identitas.
- c. Rambut
Permintaan pemeriksaan rambut harus memenuhi persyaratan teknis, antara lain:
- Rambut dimasukkan ke dalam wadah kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain);
 - Berat sampel rambut yang diujikan minimal 50 (lima puluh) mg atau kurang lebih 50 (lima puluh) – 100 (seratus) helai.
- d. Sampel uji sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c habis tak bersisa.

C. Tata Cara Pendaftaran Layanan Laboratorium

1. Pemohon dapat mengakses web Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan [link : laboratorium.bnn.go.id](http://laboratorium.bnn.go.id). Kemudian memilih menu “Layanan Lab” kemudian pilih “Layanan Laboratorium” dan klik menu “BERBAYAR PNBP”. Pemohon dapat memilih layanan PNBP yang akan diajukan (Layanan Uji Kualitatif) dan mendaftarkan diri pada menu “Daftar”. Mengisi Formulir Pendaftaran PNBP LU/PNBP-FRM 01.
2. Pemohon akan menerima email balasan dari petugas laboratorium yang berisikan formulir pendaftaran serta kode *billing* layanan PNBP.
3. Pemohon melakukan pembayaran.
4. Pemohon datang ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN sesuai dengan tempat dan waktu kedatangan pada form registrasi dengan membawa persyaratan formal dan teknis uji kualitatif sampel narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol.
5. Petugas Layanan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerima persyaratan formal dan teknis yang diajukan oleh pemohon, kemudian dilakukan proses verifikasi sebagai berikut :
 - a. Memeriksa kelengkapan persyaratan formal dan teknis yang diajukan oleh pemohon.
 - b. Melakukan input nomor registrasi pada sistem dan memberikan tanda penerimaan layanan.
 - c. Uji kualitatif laboratorium sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol siap untuk dilaksanakan.
 - d. Hasil pemeriksaan laboratorium untuk uji kualitatif sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol dapat diambil oleh pemohon dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan membawa tanda penerimaan layanan dan telah mengisi formulir survei kepuasan pelanggan.

D. Kodifikasi Hasil

Kodifikasi yang digunakan pada hasil pemeriksaan laboratorium untuk uji kualitatif sampel narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan Adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol mengikuti Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang klasifikasi arsip di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

R / UK - No urut registrasi / Bulan / KB / UN / Tahun / Pusat Lab – DS*

Keterangan:

1. R : Menunjukkan hasil bersifat Rahasia;
2. UK : Menunjukkan layanan yang diberikan adalah uji kualitatif laboratorium sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan Adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol;

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKM 01	Tgl : 14-08-2026 Ed : 03 Rev : 06 Hal : 7 dari 7
		Pemeriksaan Sampel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	

3. No urut registrasi : Menunjukkan nomor urut pendaftar berdasarkan kedatangan;
4. KB : Menunjukkan penandatanganan merupakan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;
5. UN : Menunjukkan kode klasifikasi pengujian Uji Narkotika Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
6. Bulan : Bulan dimana Surat Hasil pemeriksaan laboratorium untuk uji kualitatif sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan Adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol diberikan;
7. Tahun : Tahun dimana Surat Hasil pemeriksaan laboratorium untuk uji kualitatif sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan Adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol diberikan;
8. Pusat Lab : Kode satuan kerja Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
9. DS* : Penulisan DS ini menunjukkan lokasi laboratorium uji yang melakukan uji kualitatif, DS ini dapat diganti sesuai kode lab sebagai berikut :
DS : Pusat Laboratorium Narkotika, Deliserdang
BK : Pusat Laboratorium Narkotika, Bangkalan
LB : Pusat Laboratorium Narkotika, Badoka
LS : Pusat Laboratorium Narkotika, Samarinda.

III. Literatur

Petunjuk Teknis Tata cara Pelaksanaan Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.

IV. Dokumen Terkait

1. LU/PNBP-FRM 01 Formulir Pendaftaran Layanan PNBP
2. LU/PNBP-FRM 02 Formulir Permohonan Layanan PNBP Pusat Laboratorium Narkotika BNN
3. LU-FRM 01 Berita Acara Pembukaan Segel Sampel Barang Bukti
4. LU-FRM 02a Permohonan Penerimaan Sementara
5. LU-FRM 02b Cetak Pendaftaran
6. LU-FRM 02c Bukti Penerimaan Sampel dan Bukti Pengambilan Hasil Laboratorium dan Sampel.